

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RAB S/D SSH UNTUK RKPDES  
TAHUN 2023



DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI  
KAKAP TAHUN 2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penyusunan RKP-Desa Jeruju Besar dapat menyelesaikan penyusunan RKP-Desa Jeruju Besar Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Jeruju Besar untuk 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2023 ini adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa Jeruju Besar Tahun 2022 - 2027, yang berisi arah kebijakan pembangunan Desa, yang meliputi rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta program/kegiatan kabupaten yang masuk ke desa.

RKP-Desa merupakan dokumen taktis strategis pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, yang disusun melalui musyawarah dan melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif serta merupakan penjabaran dari RPJMDesa Jeruju Besar.

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasannya penyusunan RKP-Desa ini jauh dari sempurna, sehingga sumbangsih, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak dalam rangka perbaikan kedepannya sangatlah diharapkan.

Akhir kata, kami Tim Penyusun RKP-Desa Jeruju Besar, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RKP-Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Jeruju Besar, 06 September 2022

Kepala Desa Jeruju Besar

NURHALIJAH, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....i

Daftar Isi .....ii

BAB I PENDAHULUAN .....1

    A. Latar Belakang .....1

    B. Landasan Hukum .....1

    C. Maksud dan Tujuan .....3

    D. Manfaat .....4

BAB II GAMBARAN UMUM KEUANGAN DESA.....5

    A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa .....5

    B. Arah Kebijakan Belanja Desa .....6

    C. Pembiayaan.....7

BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN.....9

    A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa  
        tahun sebelumnya.....9

    B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa.....13

    C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analsis Keadaan Darurat .....14

    D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan .....15

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN .....16

    A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.....16

    B. Prioritas program dan kegiatan tahunan skala kabupaten,  
        provinsi, dan pusat .....24

    C. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang.....33

BAB V PENUTUP .....45

LAMPIRAN .....

    1. Pagu Indikatif .....

    2. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa .....

    3. Rancangan RKP Desa.....

    4. Proposal Teknis Kegiatan .....

    5. Gambar Rencana Prasarana .....

    6. Rencana Anggaran dan Biaya .....

    7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB .....

    8. Daftar Usulan RKP Desa .....

    9. Berita Acara Penyusunan RKPDesa melalui Musdes .....

    10. Berita Acara Hasil penyusunan Rancangan RKP Desa .....

    11. Berita Acara Rancangan RKPDesa melalui Musrembang Desa .....

    12. Daftar prioritas masalah (lihat tabel atau matrik masalah, potensi,  
        pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan  
        setiap bidang/sektor pembangunan tahun RKPDes , yang  
        tertuang dlm RPJMDesa ) .....

    13. Keputusan BPD Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa  
        tentang RKP Desa .....

    14. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.....

    15. Berita Acara dan daftar hadir pembentukan Tim Penyusun RKP  
        Desa .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menyatakan Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangannya. Desa sebagai *self governing community* Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi selalu “*menunggu perintah atasan*” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri, ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang terumuskan dalam dokumen perencanaan yang legal di desa.

RKP Desa disusun dengan menjabarkan RPJMDesa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa yang telah ditetapkan akan menjadi dasar untuk penyusunan dan penetapan RAPB Desa.

#### **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2022 Nomor 2);

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. MAKSUD**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Menjabarkan RPJM Desa menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa
2. Menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa periode 1 tahun
3. Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

4. Acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun.

## 2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen RKPDesa adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa;
3. Menetapkan program dan kegiatan prioritas; dan
4. Menetapkan kerangka pendanaan.
5. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa )

## **D.Manfaat**

Manfaat dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 adalah :

1. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan desa
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2023 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.



1.910.948.500 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang bersumber dari :

Pendapatan Asli Desa	Jumlah	SUMBER DANA
1. Hasil Usaha	-	PAD
2. Hasil Aset Desa	-	
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	PAD
4. Pendapatan Asli Desa lainnya	-	PAD
<b>Pendapatan Transfer</b>		
Dana Desa	1.051.410.500	DD
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	73.249.000	BHPRD
Alokasi Dana Desa	786.289.000	ADD
<b>Bantuan Keuangan</b>	-	
Bantuan Provinsi	-	
Bantuan Kabupaten	-	
<b>Pendapatan Lain</b>	-	
Hasil Kerja sama desa	-	
Bantuan dari Perusahaan	-	
Hibah dan Sumbangan Pihak ke tiga	-	
Koreksi Kesalahan belanja tahun Anggaran sebelumnya	-	
Bunga bank	-	
Pendapatan lain Desa yang sah	-	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.910.948.500	

**B. Arah Kebijakan Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa.

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja desa Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat 1 terdiri atas bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	981.259.120	ADD, DD
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	449.997.100	DD
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	132.605.980	ADD, DD, BHPRD
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	230.282.200	DD
5	<b>Bidang Tak Terduga</b>	116.804.100	DD
	JUMLAH BELANJA	1.910.948.500	

**C. Pembiayaan**

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP-Desa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun secara pasti kebijakan pembiayaan mengingat belum disusunnya Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022, Adapun asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan **Rp. 5.000.000** untuk penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jeruju Berkah Untuk kegiatan usaha BUMDES yang bergerak dalam usaha Pengelolaan Pakan Ikan

Table Asumsi Penerimaan Pembiayaan Desa Jeruju Besar  
 Tahun Anggaran 2023  
 (Asumsi Sementara).

NO	Pembiayaan	Jumlah	Sumber Dana
1	<b>Penerimaa Pembiayaan</b>		
	Silpa Tahun Sebelumnya	-	-
	Pencairan dana cadangan	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Penyertaan Modal	5.000.000	DD

**BAB III**  
**EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya.**

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2022 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

**1. Bidang Pemerintahan Desa**

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2022 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 47% berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2022. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 975.254.000 terserap Rp. 461.633.120 Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan telah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama antara perangkat Desa,

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Bidang Pemerintahan Desa pada RKPDesa Tahun 2022 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pemerintahan Desa**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Aggaran	Selisih	Ket
1.	Penyelenggaraan Siltap Tunjangan dan Operasional Pemdes	845.051.500	416.780.620	428.270.880	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	22.452.500	22.452.500	0	
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pen catatan	18.000.000	0	18.000.000	

	Sipil, Statistik dan Kearsipan				
4	Penyelenggaraan TataPraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	89.750.000	22.400.000	67.350.000	
5	Pertanahan	0	0	0	

Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di bidang pemerintahan yaitu :

1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2022 – 2027.

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.**

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun 2022 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 47% berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2022. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 261.278.100 terserap Rp. 122.770.800 Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti. :

- a. Pemerintan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa
- c. Ada dukungan dari masyarakat

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pembangunan Tahun 2021**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Aggaran	Selisih	Keterangan
1.	Pendidikan	43.600.000	43.600.000	0	

<b>2</b>	Kesehatan	168.369.100	33.861.800	134.507.300	
<b>3</b>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	
<b>4</b>	Kawasan Pemukiman	9.720.000	9.720.000	0	
<b>5</b>	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	0	
<b>6</b>	Perhubungan, komunikasi dan Informatika	39.589.000	35.589.000	4.000.000	
<b>7</b>	Energi dan Sumberdaya Minel	0	0	0	
<b>8</b>	Pariwisata	0	0	0	

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2022 antara lain :

1. Belum Semua Kegiatan dapat direalisasikan

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada tahun 2022 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 19% berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2022. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 75.928.454 terserap Rp. 14.719.454 Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti. :

- a. Pemerintahan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa
- c. Ada dukungan dari masyarakat

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan pada RKPDesa Tahun 2022 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Aggaran	Selisih	Keterangan
	Ketentraman,ketert	0	0	0	

	iban dan perlindungan				
	Kebudayaan dan Keagamaan	36.349.000	6.000.000	30.349.000	
	Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000	5.900.000	4.100.000	
	Kelembagaan Masyarakat	29.579.454	2.819.454	26.760.000	

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2022 antara lain :

1. Belum Semua Kegiatan dapat direalisasikan

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2022 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 41 % berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2022. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 215.482.200 terserap Rp. 89.168.200, Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti. :

- a. Pemerintan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakatan pada RKPDesa Tahun 2022 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Aggaran	Selisih	Keterangan
	Kelautan dan Perikanan	0	0	0	
	Pertanian dan Peternakan	210.282.200	89.168.200	121.114.000	
	Peningkatan	5.200.000	0	5.200.000	

	Kapasitas Aparatur Desa				
	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	0	0	0	
	Koperasi,Usaha Micro Kecil dan Menengah	0	0	0	
	Dukungan Penanaman Modal	0	0	0	
	Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0	

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2022 antara lain :

- a. Pemerintahan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa

**5. Bidang Tak Terduga ( Bencana, Darurat dan Mendesak)**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Aggaran	Selisih	Keterangan
	Penanggulangan Bencana	2.000.000	0	2.000.000	
	Keadaan Darurat	18.339.700	0	18.339.700	
	Keadaan Mendesak	421.200.000	210.600.000	210.600.00	

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2022 antara lain :

- 1. Belum Semua Kegiatan dapat direalisasikan
- 2. Ada rencana APBDes Perubahan

**B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa **Jeruju Besar** nomor 02 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa **Jeruju Besar** tahun 2022 s.d 2027 Pada tahun 2022 merupakan Tahun ke 1



pelaksanaan RPJMDesa Berdasarkan prioritas masalah pada tahun ke 1 meliputi kegiatan :

1. Sarana dan Prasarana PAUD belum memadai
2. Sarana dan Prasarana BPD belum maksimal
3. Belum selesainya pembangunan Taman Desa/ Ruang Publik
4. Jembatan banyak yang rusak parah dan beberapa titik belum ada pembangunan
5. Jalan yang berada ditepian sungai banyak yang abrasi oleh aliran sungai
6. Sarana dan Prasana Posyandu/Polindes/ Pustu/ belum memadai
7. Angka Ibu Hamil Kurang Energi Kronis dan Angka Stunting Masih Cukup Tinggi
8. Jaringan Kominikasi masih lemah diwilyah tertentu
9. Sarana Prasarana dan peralatan pertanian kurang memadai
10. Sarana Prasarana dan peralatan perikanan kurang memadai
11. Sarana dan prasarana PAUD kurang memadai
12. Kelompok kesenian kurang mendapat bantuan
13. Kurangnya tingkat keamanan di beberapa wilayah dusun
14. Kurangnya bantuan kelompok perempuan
15. Banyak Lansia Kurang Produktif

### **C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari hasil analisa keadaan darurat ada beberapa kegiatan darurat yang diprediksi akan terjadi. Adapun hasil Identifikasi Masalah Keadaan Darurat sebagai berikut :

1. Kondisi Pandemi atau wabah covid-19
2. Adanya jalan yang rusak parah
3. Adanya jembatan yang rusak dan sulit dilalui

#### **D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan (Urusan)**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahunberikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan yang akan menjadi Daftar Usulan RKP Desa sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

**BAB IV**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa **Jeruju Besar** yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana dasar, Pelayanan Sosial Dasar, Pengembangan Ekonomi Desa , Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

**A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.

A. Bidang Pemerintahan Desa

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Siltap Tunjangan dan Operasional Pemdes			
	Penyediaan Siltap Kades	12 OB	Pemdes	42.000.000
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	144 OB	Pemdes	326.160.000
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	156 OP	Pemdes	45.881.520

	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	9 Paket	Pemdes	88.152.100
	Penyediaan Tunjangan BPD	09 OB	BPD	59.400.000
	Operasiaan BPD	6 Paket	BPD	20.000.000
	Penyediaan Insentif RT/RW	51 Paket	RT/RW	243.000.000
<b>2</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa			
	Penyediaan Sarana (aset Tetap) Perkantoran	5 Item	Pemdes	48.550.000
<b>3</b>	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan			
	Penyusunan Pendataan Penduduk	2 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	18.000.000
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	9,000,000
<b>4</b>	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan			
	Musdes	1 Kegiatan	Pemdes	21.000.000
	Musrenbangdes/ Pembahasan APBDes	1 Kegiatan	Pemdes	16.800.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Pemdes	13.366.000
	Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes, LPJ)	1 Dokumen	Pemdes	14.100.000
	Penyelenggaraan Lomba Desa (HKG)	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	10.750.000
<b>5</b>	Pertanahan			
	JUMLAH			981.259.620

B. Bidang Pembangunan Desa

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
<b>1</b>	Pendidikan			
	Dukungan	5	Desa Jeruju	30,625,000

	Penyelenggaraan PAUD		Besar	
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			
	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ Berprestasi			
<b>2</b>	Kesehatan			
	Penyelenggaraan Posyandu	4 Posyandu	Desa Jeruju Besar	53,538,000
	Penyelenggaraan Desa Siaga	12 Bulan	RT.001/RW.002	37.000.000
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)	1 Kegiatan	RT.003/RW.002	5,718,200
	Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Polindes			
<b>3</b>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	2 Unit	Desa Jeruju Besar	76.683.400
<b>4</b>	Kawasan Pemukiman			
	Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa			
<b>5</b>	Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			

<b>6</b>	Perhubungan,komunikasi dan Informatika			
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24 Unit	Desa Jeruju Besar	190.432.500
	Energi dan Sumberdaya Minel			
	Pariwisata			
	Perehapan Track Mangrove	20 Unit	RT.001/RW.004	50.000.000
	JUMLAH			452.997.100

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
<b>1</b>	Ketentraman,ketertiban dan perlindungan			
	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	-	-	-
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	-	-	-
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	-	-	-
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal	-	-	-

	Desa			
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	-	-
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	-	-	-
	Pelatihan/Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	-	-	-
<b>2</b>	Kebudayaan dan Keagamaan			
2.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	-	-
2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Ka	1 Kali	Punggur Kapuas	31.461.600
2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI	6 Kali	Desa Jeruju Besar	54.811.380
2.4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Mil	2 Paket	Desa Jeruju Besar	9.000.000
2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegam	-	-	-

<b>3</b>	Kepemudaan dan Olah Raga			
3.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/K	-	-	-
3.2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	-	-	-
3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1 Kali	Desa Jeruju Besar	6.000.000
3.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	-	-	-
3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &	-	-	-
3.6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	13.433.000
<b>4</b>	Kelembagaan Masyarakat			
4.1	Pembinaan Lembaga Adat	-	-	-
4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1 Kali	LPM	5.000.000
4.3	Pembinaan PKK	1 Kali	PKK	12.900.000
4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			



	JUMLAH			132.605.980

**D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
<b>1</b>	Kelautan dan Perikanan			
1.1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-	-
1.2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-	-
1.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik	-	-	-
1.4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Mili	-	-	-
1.5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	-	-	-
1.6	Bimtek/Pelatihan/Pengenanalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	-	-	-
<b>2</b>	Pertanian dan Peternakan			
2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan /penggilinga	4.100 Pohon	Desa Jeruju Besar	69.700.000
2.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan /kandang)	13 ekor	Desa Jeruju Besar	49.400.000
2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	-	-	-

2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-	-
2.5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternak	-	-	-
2.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-	-
2.9	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan pra	-	-	-
2.91	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasa	-	-	-
2.92	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasa	-	-	-
2.93	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasa	-	-	-
2.94	Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha	3 Unit	Desa Jeruju Besar	91.182.200

<b>3</b>	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 Kali	Kades	10.000.000
3.2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa			
3.3	Peningkatan Kapasitas BPD	1 Kali	BPD	10.000.000
	JUMLAH			230.282.200

**E. Bidang Tak Terduga ( Bencan, Darurat dan Mendesak )**

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi		Anggaran
1	Penanggulangan Bencana				
	Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	Desa Besar	Jeruju	5.000.000
2	Darurat Desa				
	Darurat Desa	1 Kegiatan	Desa Besar	Jeruju	36.804.100
3	Mendesak Desa				
	Mendesak Desa	20 KPM	Desa Besar	Jeruju	72.000.000
	JUMLAH				113.804.100

**B. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat**

Prioritas program pembangunan dan kegiatan tahunan skala Kabupaten,Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa yang bukan menjadi kewenangan Desa dan masuk dalam daftar kewenangan desa akan tetapi memerlukan biaya yang cukup besar ,secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya

terlalu besar serta secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan desa tersebut akan masuk pada Daftar Usulan RKP Desa yang akan diusulkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam). Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

DAFTAR USULAN RKPDESA

DESA : JERUJU BESAR  
KECAMATAN : SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Pembangunan Perpustakaan Desa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	190.000.000
		2	Pengadaan Radio Desa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	150.000.000
		3	Pengadaan Mobil Damkar Desa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	250.000.000
		4	Pembangunan Gedung Damkar	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	250.000.000
		5						
		6						
		7						
		Jumlah Per Bidang 1						
2	INFRASTRUKTUR	1	Jembatan RT.002/RW.003 ke RT.001/RW.004	RT.002/RW.003 ke RT.001/RW.004	15 M	Masyarakat	2024	300.000.000

2	Jembatan Penghubung RT.001/RW.003 Ke RT.002/RW.003	RT.002/RW.003 ke RT.001/RW.003	1 Unit	Masyarakat	2024	400.000.000
3	Pintu Air RT.004/RW.001	RT.004/RW.001	1 Unit	Masyarakat	2024	400.000.000
4	Pembangunan Turap Beton Belakang Pasar	RT.001/RW.002 KE RT.003/RW.003	100 M	Masyarakat	2024	
5	Pelebaran Jalan RT.001/RW.004	RT.001/RW.004	700 M	Masyarakat	2024	200.000.000
6	Pelebaran Jalan Samping Pasar	RT.003/RW.003 ke RT.002/RW.003	3 KM	Masyarakat	2024	3.000.000.000
7	Pelebaran Jalan RT.002/RW.004	RT.002/RW.004	700 M	Masyarakat	2024	600.000.000
8	Pembangunan Jalan RT.001/RW.010	RT.001/RW.010	200 M	Masyarakat	2024	200.000.000
9	Pembangunan Jalan RT.003/RW.004	RT.003/RW.004	200 M	Masyarakat	2024	200.000.000
10	Pembangunan Jalan RT.002/RW.009	RT.002/RW.009	200 M	Masyarakat	2024	200.000.000
11	Pembangunan Jalan RT.002/RW.005	RT.002/RW.005	200 M	Masyarakat	2024	200.000.000
12	Pembangunan Jembatan Parit Cik Minah	RT.003/RW.006	2 Unit	Masyarakat	2024	170.000.000
13	Pembangunan Jalan RT.002/RW.008	RT.002/RW.008	200 M	Masyarakat	2024	170.000.000
14	Pembangunan Jembatan RT.003/RW.007	RT.003/RW.007	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000

15	Pembangunan Jembatan RT.004/RW.005	RT.004/RW.005	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
16	Pembangunan Jembatan RT.004/RW.007	RT.004/RW.007	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
17	Pembangunan Jalan Tanjung Darat	RT.003/RW.005	300 M	Masyarakat	2024	1.000.000.000
18	Rehap Jembatan Pasar Jeruju Besar	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
19	Pembangunan Box Vulvert RT.004/RW.001	RT.004/RW.001	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
20	Pembangunan Jalan RT.003/RE.006	RT.003/RW.006	300 M	Masyarakat	2024	300.000.000
21	Pembangunan Turap Beton RT.005/RW.002	RT.005/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	1.000.000.000
22	Pembangunan Turap Beton Gg Bambu	RT.005/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	300.000.000
23	Pembangunan Jalan (Seenseet)	RT.001/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
24	Pembangunan Pintu Air Parit Api2	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	100.000.000
25	Pembangunan Turap Beton Gg Keluarga	RT.003/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	300.000.000
26	Pembangunan Turap Beton Gg Al Muhajirin	RT.003/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	300.000.000
27	Pembangunan Jembatan Parit syeh Muhammad	RT.002/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	100.000.000
28	Pembangunan Jembatan Wakaf	RT.002/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	100.000.000
29	Pelebaran Jalan Rabat Beton Parit Subur	RT.004/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000

30	Pembangunan Jembatan Parit Subur	RT.004/RW.002	2 Unit	Masyarakat	2024	400.000.000
31	Pembangunan Jalan	RT.004/RW.005	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
32	Pembangunan Jembatan	RT.004/RW.005	1 Unit	Masyarakat	2024	100.000.000
33	Pembangunan Jembatan Box Culver	RT.004/RW.005	7 Unit	Masyarakat	2024	300.000.000
34	Pembangunan Jalan	RT.003/RW.005	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
35	Perbaikan Jalan Menuju Wakaf	RT.003/RW.005	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
36	Pembangunan Jalan	RT.002/RW.005	200 M	Masyarakat	2024	200.000.000
37	Jalan Usaha Tani	RT.003/RW.007	200 M	Masyarakat	2024	200.000.000
38	Jalan Tanjung Laut (Sheenseet)	RT.001/RW.005	700 M	Masyarakat	2024	700.000.000
39	Jembatan RT.004/RW.006	RT.004/RW.006	1 Unit	Masyarakat	2024	100.000.000
40	Pembangunan Jembatan RT.002/RW.002	RT.002/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	100.000.000
41	Jalan Seenseet RT.001/RW.002	RT.001/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
42	Pelebaran Jalan RT.004/RW.002	RT.004/RW.002	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
43	Jalan Makam RT.003/RW.005	RT.003/RW.005	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
44	Jembatan RT.003/RW.005	RT.003/RW.005	2 Unit	Masyarakat	2024	100.000.000



		45	Pembangunan Jembatan	RT.002/RW.008	2 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		46	Pembangunan Jembatan Gorong-gorong	RT.002/RW.008	3 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		47	Jalan Rabat Beton	RT.002/RW.008	100 M	Masyarakat	2024	100.000.000
		48	Pengadaan Tiang Listrik	RT.002/RW.008	5 Unit	Masyarakat	2024	50.000.000
		49	Pengadaan Tiang Listrik	RT.006/RW.008	5 Unit	Masyarakat	2024	50.000.000
		50	Jalan Rabat Beton	RT.001/RW.008	300 M	Masyarakat	2024	300.000.000
		51	Pembangunan Jembatan	RT.001/RW.008	3 Unit	Masyarakat	2024	150.000.000
		52	Galian Parit Syeh Muhammad Tembusan Ke Parit Lintang	Prt. Syeh Muhamad	1,4 KM	Masyarakat	2024	1.500.000.000
		53	Gorong-Gorong	RT.003/RW.002	2 Unit	Masyarakat	2024	150.000.000
			Peningkatan Jalan dan Jembatan menuju Wakaf	RT.003/RW.008	2 Unit	Masyarakat	2024	150.000.000
Jumlah Per Bidang 2								16.240.000.000
3	EKONOMI	1	Pengadaan Mesin Pembuat tepung Kelapa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		2	Pengadaan Mesim Pakan Ikan dan Ayam	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000

		3	Pengadaan Bibit Kelapa Hibrida	Desa	10.000 Bibit	Masyarakat	2024	200.000.000
		4	Pembangunan Gedung BUMDes	Desa	1 Unit	Masyarakat	2024	500.000.000
		5	Pembangunan Kuliner Wisata	Desa	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		6	Pembangunan MCK	Desa	6 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		7	Pembangunan Gazebo	Desa	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		8	Pembangunan Steher	Desa	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		9	Pembangunan Track Mangrove	Desa	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		10	Pembangunan Gedung Serba Guna	Desa	1 Unit	Masyarakat	2024	10.000.000.000
		11	Pengadaan Alat dan Bibit Kerambah Air Tawar	RT.003/RW.002	1 Kelompok	Masyarakat	2024	100.000.000
		12	Pembangunan Masjid AL Muhajirin	RT.003/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	500.000.000
		Jumlah Per Bidang 3						
4	SOSIAL BUDAYA	1	Pembangunan Polindes	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		2	Pembangunan Gedung MTS Al Muhajirin	RT.003/RW.003	1 Unit	Masyarakat	2024	1.200.000.000
		3	Pembangunan Gedung Sanggar Seni	RT.001/RW.004	1 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000

		4	Pembangunan Gedung SMKN 2 Sungai Kakap	RT.002/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	3.000.000.000
		5	Pembangunan Halaman SDN 13 dan SDN 37	RT.001/RW.002	2 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		6	Pembangunan Pagar SDN 13 dan SDN 37	RT.001/RW.002	2 Unit	Masyarakat	2024	200.000.000
		7	Ruang Kelas Baru SDN 13 Sungai Kakap	RT.001/RW.002	5 Unit	Masyarakat	2024	800.000.000
		8	Pembangunan Gedung TK	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	800.000.000
		9	Pembangunan Gedung Pentas Seni	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2024	300.000.000
		10	Pembangunan Halaman SMPN 18 Sungai Kakap	SMPN 18 SUNGAI KAKAP	1 Unit	Masyarakat	2024	300.000.000
Jumlah Per Bidang 4								7.200.000.000
JUMLAH TOTAL								36.980.000.000

Mengetahui  
Kepala Desa

( NURHALIJAH, SE )

Desa Jeruju Besar, 05 September 2022  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

( AGUS HERNUDIN, S.Pd )

**C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang**

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa				-	-
A	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	-	42,000,000	-	-	-
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	-	326,160,000	-	-	-

3	Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat	-	45,881,520	-	-	-
4	Penyedia Operasional Pemerintah Desa	-	88.152.100	-	-	-
5	Penyediaan Tunjangan BPD	-	59,400,000	-	-	-
6	Penyediaan Operasional BPD	-	20,000,000	-	-	-
7	Penyediaan Insentif RT/RW	121.500.000	121.500.000	-	-	-
B	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa					
1	Sarana dan Prasarana Kantor Desa	-	48.550.000	-	-	-
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-	-	-	-
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipili	-	-	-	-	-

C	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-	-	-	-	-
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	-	-	-	-
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.000.000	-	-	-	-
3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-
4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	-	-	-	-	-
5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.000.000	-	-	-	-
D	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	-	-	-	-
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reg	16.800.000	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regu	21.000.000	-	-	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.366.000	-	-	-	-

4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.100.000	-	-	-	-
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	-	-	-	-	-
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14.100.000	-	-	-	-
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000	-	-	-	-
9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	-	-	-	-	-
10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan P	-	-	-	-	-
11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	-	10.750.000	-	-	-
19	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	-	-	-	-	-
90	Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pe	-	-	-	-	-
E	Bidang Pertanahan					
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	-	-	-	-
2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agend	-	-	-	-	-
3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-
4	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-	-	-	-
5	Penyuluhan Pertanahan	-	-	-	-	-
6	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-	-	-	-

7	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>998,868,100</b>	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>					
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Ho	-	-	-	-	-
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000	-	-	-	-
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	-	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belaja	-	-	-	-	-
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonforma	-	-	-	-	-
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe	-	-	-	-	-



7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tama	150.000.000	-	-	-	-
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	-	-	-	-	-
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	-	-	-	-
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	-	-	-	-	-
90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Pr	-	-	-	-	-
91	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	15.625.000	-	-	-	-
<b>B Bidang Kesehatan</b>						
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.538.000	-	-	-	-
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader	-	-	-	-	-
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.900.000	-	-	-	-
5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	5.718.200	-	-	-	-
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	-	-	-	-	-

7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-	-	-	-
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyan	24.100.000	-	-	-	-
90	Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	-	-	-	-	-
91	Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-	-	-	-
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	-	-	-	-	-
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Jembatan Desa	-	-	-	-	-
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dl	-	-	-	-	-
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
7	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-	-	-	-
10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	-	-	-	-	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permu	32.270.000	-	-	-	-

12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	-	-	-	-	-
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dip	-	-	-	-	-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seloka	44.413.400	-	-	-	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dip	-	-	-	-	-
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejar	-	-	-	-	-
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	-	-	-	-	-
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	-	-	-	-	-
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	-	-	-	-	-
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	-	-	-	-	-
<b>D Bidang Kawasan Pemukiman</b>						
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Hu	-	-	-	-	-
2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-	-	-	-
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur	-	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	-	-	-	-	-
5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasa	-	-	-	-	-

6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	-	-	-	-	-
7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Ta	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	-	-	-	-	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	-	-	-	-	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	-	-	-	-	-
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tang	-	-	-	-	-
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	-	-	-	-	-
14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, d	-	-	-	-	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	-	-	-	-	-
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipili	-	-	-	-	-
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik De	-	-	-	-	-
90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Pr	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>					
1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	-	-	-	-	-

3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipi	-	-	-	-	-
90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasara	-	-	-	-	-
F	<b>Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>					
1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	-	-	-	-	-
3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Loka	49.432.500	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	-	-	-	-	-
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trans	-	-	-	-	-
90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasar	-	-	-	-	-
91	Pelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
G	<b>Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>					
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	-	-	-	-	-
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif D	-	-	-	-	-
90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan pra	-	-	-	-	-
91	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasa	-	-	-	-	-

H	<b>Bidang Pariwisata</b>					
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-	-	-	-
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	50.000.000	-	-	-	-
3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	-	-	-	-	-
90	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasa	-	-	-	-	-
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Perwakilan Lomba Mewakili Desa(MTQ Tk Kecamatan)	31,461,600	-	-	-	-
2	LPTQ	-	-	10,000,000	-	-
3	Hut Desa	-	-	5,000,000	-	-
4	DMI Jeruju Besar	-	-	5.000.000	-	-
	Damkar	4.000.000	-	-	-	-
5	HUT RI 78	-	-	15.000.000	-	-
6	Hari Raya Imlek	-	6.000.000	-	-	-
7	Tahun Baru Islan			6.916.000		
8	Lomba Pertandingan Volli	-	6.000.000	-	-	-
	Kemah Budayah	-	11.895.380	-	-	-
9	Karang Taruna	-	10,000,000	-	-	-
	Pokdarwis	-	-	3.433.000	-	-
10	LPMD	-	-	5.000.000	-	-
11	PKK	-	-	12,900,000	-	-

IV	Pemberdayaan Masyarakat	<b>277,220,000</b>	-	-	-	-
1	Peningkatan Pangan dan Hewani	49.400.000	-	-	-	-
2	Pengadaan Bibit Tanaman	69.700.000	-	-	-	-
3	Pengadaan Mesin Pengelolah Limbah Kelapa	18.562.500	-	-	-	-
4	Pengadaan Mesin Minyak kelapa	53.325.000	-	-	-	-
5	Perehapan Gedung Produksi Minyak Kelapa	19.294.700	-	-	-	-
6	Peningkatan Aparatur	10.000.000	-	-	-	-
7	Peningkatan Aparatur	10.000.000	-	-	-	-
V	Biaya Tak Terduga/ Gawat Darurat					
1	Biaya Tak Terduga					
	Bencana	5.000.000				
	Keadaan Darurat	36.804.100				
	Mendesak	72.000.000				
	TOTAL				-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di : Jeruju Besar  
Pada Tanggal : 06 September 2022

Kepala Desa Jeruju Besar,

**NURHALIJAH**





KEPALA DESA JERUJU BESAR  
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR  
dan  
KEPALA DESA JERUJU BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI  
KAKAP TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
JUDUL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Manfaat

## BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Arah Kebijakan Belanja Desa
- C. Pembiayaan

## BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

## BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

## BAB V PENUTUP

- LAMPIRAN
- 1. Pagu Indikatif
  - 2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
  - 3. Rancangan RKP Desa
  - 4. Proposal Teknis Kegiatan
  - 5. Gambar Rencana Prasarana
  - 6. Rencana Anggaran dan Biaya
  - 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
  - 8. Daftar Usulan RKP Desa
  - 9. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
  - 10. Berita Acara dan Daftar Usulan Kelompok Marginal melalui Musdes Khusus Kelompok Marginal
  - 11. Berita Acara hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
  - 12. Berita Acara hasil Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa
  - 13. Daftar Prioritas Masalah
  - 14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan RKP Desa
  - 15. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
  - 16. Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa

- (2) Isi dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jeruju Besar

Ditetapkan di Jeruju Besar  
pada tanggal 06 September 2022

KEPALA DESA JERUJU BESAR,



Diundangkan di Jeruju Besar  
pada tanggal 06 September 2022

SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR,



AGUS HERNUDIN

LEMBARAN DESA JERUJU BESAR  
TAHUN 2022 NOMOR 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN : KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUBU RAYA  
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Jeruju Besar	12 OB	Kepala Desa	12 Bulan	48.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Jeruju Besar	156 OB	Perangkat Desa	12Bulan	369.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jeruju Besar	14 OP	Kades dan Perangkat Desa	12 Bulan	46.080.960,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Jeruju Besar	1 Paket	Operasional Pemerintah Desa	12 Bulan	79.381.500,00	ADD	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyediaan Tunjangan BPD	Jeruju Besar	108 OB	BPD	12 Bulan	59.400.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Jeruju Besar	1 Paket	BPD	12 Bulan	20.000.000,00	ADD	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Jeruju Besar	1 Paket	RT/RW	6 Bulan	121.500.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Jeruju Besar	51 Paket	RT/RW	6 Bulan	121.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Jeruju Besar	6 Unit	Pemerintah Desa	12 Bulan	32.176.540,00	ADD	✓			KAUR TU & UMUM
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Jeruju Besar	1 Paket	Profil Desa	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Jeruju Besar	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	16.800.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Jeruju Besar	12 Bulan	Musyawarah Desa	12 Bulan	21.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Jeruju Besar	1 Kali	Desa Jeruju Besar	12 Bulan	13.366.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Jeruju besar	1 Kali	Terselenggaranya Aset Desa	12 Bulan	14.100.000,00	DDS	✓			KAUR TU & UMUM
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Jeruju Besar	1 Kali	Masyarakat	12 Bulan	5.250.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jeruju Besar	3 OB	Masyarakat	12 Bulan	9.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaran Lomba antar Wilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Jeruju Besar	1 Kali	Masyarakat	12 Bulan	10.750.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							993.305.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Jeruju Besar	5 SET	TK dan PAUD	12 Bulan	15.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Jeruju Besar	1 Unit	Masyarakat	Agustus-Septemb	150.000.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Jeruju Besar	1 Kali	TK dan PAUD	12 Bulan	14.600.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Jeruju Besar	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	60.738.000,00	DDS	✓			KASI KESRA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Jeruju Besar	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	12.900.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Jeruju Besar	1 kali	Masyarakat	Agustus-Septemb	5.718.200,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Jeruju Besar	6 Unit	Masyarakat	12 Bulan	21.633.600,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	RT.001/RW.00 5	1 Unit	Masyarakat	November-Desem	32.270.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	RT.002/RW.00 3	20 Meter	Masyarakat	November-Desem	44.413.400,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Jeruju Besar	25 Kegiatar	Masyarakat	12 Bulan	49.432.500,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Jeruju Besar	45 Unit	Masyarakat	Juli-agustus	44.842.800,00	DDS	✓			KASI KESRA
JUMLAH PER BIDANG							451.548.500,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Punggur Kapuas	1 Kali	Masyarakat	Januari-Februari	31.461.600,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Jeruju Besar	2 Kali	Masyarakat	Januari s/d Deser	17.895.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
			Jeruju Besar	5 Kali	Masyarakat	12 Bulan	36.916.000,00	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Desa Jeruju Besar	1 Kali	Pemuda	Agustus s/d Septe	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Jeruju Besar	1 Kali	Masyarakat	Januari-Februari	5.000.000,00	PBH	✓			KASI KESRA



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Desa Jeruju Besar	1 Kali	Masyarakat	September s/d Ok	4.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Jeruju Besar	2 Paket	Masyarakat	Februari s/d Juni	13.433.000,00	PBH	✓			Kasi Kesra
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Jeruju Besar	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN
		Pembinaan PKK	Jeruju Besar	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	12.900.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN
JUMLAH PER BIDANG							132.605.600,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Jeruju Besar	4.100 Paket	Kelompok Perempuan	September - Oktol	69.700.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Jeruju Besar	13 Paket	Kelompok Masyarakat	Juli s/d Agustus	49.400.000,00	DDS	✓			KASI KESRA
		Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian	Jeruju Besar	3 Unit	masyarakat	Januari-Desembe	91.182.200,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Jeruju Besar	1 Kali	Perangkat Desa	Januari-Desembe	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kapasitas BPD	Jeruju Besar	1 Kali	BPD	Januari-Desembe	10.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							230.282.200,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Jeruju Besar	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	5.403.600,00	DDS	✓			KASI KESRA
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Jeruju Besar	3 Kali	Keluarga Miskin	Januari s/d Deser	25.803.600,00	DDS	✓			KASI KESRA

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jeruju Besar	20 KK	Keluarga Miskin	Januari s/d Deser	72.000.000,00	DDS	✓			KAUR KEUANGAN
JUMLAH PER BIDANG							103.207.200,00					
JUMLAH TOTAL							1.910.948.500,00					
Kepala Desa Jeruju Besar												
NURHALIJAH, SE												

PAGU INDIKATIF DESA  
TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN : KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUBU RAYA  
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA ( APBN )	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH ( RUPIAH )
					PROVINSI	KAB/KOTA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA									
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	369.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000.000,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	46.080.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080.960,00
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	0,00	79.381.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.381.500,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400.000,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000.000,00
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	32.176.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.176.540,00
03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa	13.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366.000,00
04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
04.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
	Jumlah per Bidang	207.016.000,00	786.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.305.000,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
.01.9	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA ( APBN )	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH ( RUPIAH )
					PROVINSI	KAB/KOTA				
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,	60.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.738.000,00
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	5.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.200,00
02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	21.633.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.633.600,00
03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	32.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270.000,00
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	44.413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.413.400,00
06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan	49.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.432.500,00
08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	44.842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.842.800,00
	Jumlah per Bidang	451.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.548.500,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN									
02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa	31.461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.461.600,00
02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	17.895.000,00	0,00	36.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.811.000,00
03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	0,00	13.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433.000,00
04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
04.03	Pembinaan PKK	0,00	0,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
	Jumlah per Bidang	59.356.600,00	0,00	73.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.605.600,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat	69.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700.000,00
02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat	49.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400.000,00
.02.9	Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan	91.182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.182.200,00
03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Jumlah per Bidang	230.282.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.282.200,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN									
01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.403.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403.600,00
02.01	Penanganan Keadaan Darurat	25.803.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.803.600,00
03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF								
		DANA DESA ( APBN )	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH ( RUPIAH )
					PROVINSI	KAB/KOTA				
	Jumlah per Bidang	103.207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.207.200,00
Jumlah Seluruhnya		1.051.410.500,00	786.289.000,00	73.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.948.500,00
Kepala Desa Jeruju Besar										
NURHALIJAH, SE										



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA JERUJU BESAR

KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

---

## KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR NOMOR 5 TAHUN 2022

### TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI  
KAKAP TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DESA JERUJU BESAR KECAMATAN  
SUNGAI KAKAP  
TAHUN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar (RKP-Desa) Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;.

Ditetapkan di Jeruju Besar  
pada tanggal 5 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

MUHAMMAD ABDULLAH



**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA  
YANG MASUK KE DESA TAHUN 2023**

DESA : JERUJU BESAR  
KECAMATAN : SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

[illegible]

Jeruju Besar, 06 September 2022  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

( AGUS HERNUDIN, S.Pd )



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dan patokan harga dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa) serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) yang efisien dan efektif, perlu membentuk Tim Survey Standar Satuan Harga Barang/Jasa Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar tentang tim survey standar satuan harga barang/jasa Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tahun anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1012);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan ADD, DD, BHPRD dan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus TA 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 72).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Survey Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Survey Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dalam diktum KESATU Tim Survey bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkankannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar dan/atau sumber anggaran lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeruju Besar  
pada tanggal 22 Juni 2022

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU  
BESAR  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SURVEY STANDAR  
SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN ANGGARAN 2023

TIM SURVEY STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	MURIYADI BUJANG	KETUA
2	DWI CAHYANI, S.Pd	SEKRETARIS
3	NURDIN, A.Ma.Pd	ANGGOTA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH